



– PUTUSAN

Nomor 0379/Pdt.G/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara :

**RILO SAYEKTI binti WARDI UTOMO**, lahir 10 September 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di RT 001, RW 004 Desa Tunggal Warga, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BERILIAN ARISTA, S.H. dan KHOIRUL.S.H.**, Advokat & Penasehat Hukum dari Kantor **BERILIAN & PARTNERS Law Office** yang beralamat di Jl. Wolter Mongisidi Gg. Masjid Syuhada No 05, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar xxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/b-591/Agt/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0083/Kuasa/2020/PA.Tlb tanggal 9 September 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx lepas, tempat tinggal di Dusun II Raman Aji, RT 02 . RW 02 xxxx xxx xxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 19 halaman,  
Nomor 0379/Pdt.G/2020/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal **20 November 2019** dengan Nomor: 0379/Pdt.G/2020/PA.Tlb. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2007, telah dilangsungkannya perkawinan antara Ny. RILO SAYEKTI ( Penggugat ) dengan Tuan EFAN WARDHIAR CAHYO NUGROHO Bin SAMIYO ( Tergugat ) di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) dengan Akta Nikah Nomor : 67/22/III/2007 dikeluarkan Tulang Bawang, Provinsi xxxxxxx.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama : **A SYAFGAN DEFANO DHIARIZKY**, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx xxxxx 7 Desember 2009 (usia 11 tahun) dengan nomor AKTA KELAHIRAN: 1805CLI2804201036681 tertanggal 28 April 2010 dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini anak tersebut masih ikut dengan Penggugat.
3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 28 Desember 2018, Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan nomor perkara 0609/Pdt.G/2018/PA.Tlb di Pengadilan Agama Tulang Bawang berdasarkan amar putusan yang telah dibacakan oleh Para Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2020 hubungan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah berakhir (Bercerai) hal tersebut telah bersesuaian dengan AKTA CERAI yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 0305/AC/2020/PA.Tlb tertanggal 26 Agustus 2020.
4. Bahwa dalam hal ini perlu kami sampaikan kepada para Majelis Hakim berkaitan dengan keberadaan dan atau penguasaan hak asuh anak, saat ini anak yang bernama **A SYAFGAN DEFANO DHIARIZKY** (laki-laki, tempat/tanggal lahir xxxxxx xxxxx 7 Desember 2009 (usia 10 tahun) tersebut masih dalam penguasaan dan atau masih di dalam asuhan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhitung sejak lahir 7 Desember 2009 hingga saat ini (1 September 2020);

5. Bahwa sejak **A SYAFGAN DEFANO DHIARIZKY** di dalam kandungan hingga dilahirkan, mantan suami Penggugat yang bernama : **EFAN WARDHIAR CAHYO NUGROHO Bin SAMIYO** (Tergugat) yang notabene adalah seorang ayah tidak pernah sedikitpun memberikan kasih dan sayang kepada anaknya;

6. Bahwa pada saat Penggugat sedang mengandung anak Tergugat (**A SYAFGAN DEFANO DHIARIZKY**), kasih sayang Tergugat terhadap anak yang masih dalam kandungan tidak pernah ada sedikitpun Tergugat perlihatkan, Tergugat tidak pernah menanyakan tentang kabar kesehatan kandungan, Tergugat tidak ada inisiatif atau keinginan untuk mengantar Penggugat ke rumah sakit pada saat akan memeriksa kesehatan bayi yang sedang dikandung oleh Penggugat. Semuanya dilakukan oleh Penggugat seorang diri, bahkan terkadang pada saat ingin memeriksa kandungan, Penggugat meminta bantuan kepada orang lain untuk mengantar Penggugat ke rumah sakit ;

7. Bahwa ketika Penggugat dan keluarga besar melakukan tasyakuran selamat 7 bulan untuk bayi yang sedang dikandung oleh Penggugat, Tergugat tidak turut andil dalam acara tersebut, bahkan dengan teganya Tergugat meninggalkan rumah yang sedang mengadakan tasyakuran, atas perilaku Tergugat yang notabene sebagai suami dan calon ayah yang sedemikian rupa, Penggugat dan keluarga besar sangat kecewa atas perbuatan Tergugat yang tidak ikut mendoakan calon anak yang sedang ada di dalam kandungan Penggugat ;

8. Bahwa setelah Penggugat melahirkan anak Tergugat (**A SYAFGAN DEFANO DHIARIZKY**) keluarga besar Penggugat melakukan tasyakuran aqiqah, Tergugat tidak turut membantu dalam mempersiapkannya baik secara materil maupun imateriil, Tergugat hanya berdiam diri tidak turut andil dalam acara tasyakuran aqiqah tersebut, semuanya dilakukan oleh Penggugat dan orang tua Penggugat saja;

9. Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat masuk ke usia Balita, Tergugat masih belum menunjukkan dan <sup>Halaman 3 dari 19 halaman perkara</sup> memberikan kasih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayangnya kepada darah dagingnya tersebut, bahkan ketika anak Tergugat meminta sesuatu seperti minta dibelikan mainan, Tergugat tidak pernah membelikannya, justru Tergugat membentak anak Tergugat hingga takut dan menangis, serta Tergugat tidak sungkan – sungkan untuk mencubit anaknya hingga badan anak Tergugat memar kemerah-merahan, perilaku Tergugat terkesan tidak menyukai anaknya sendiri;

10. Bahwa terkadang ketika Penggugat sedang melaksanakan ibadah solat 5 waktu, tiba-tiba anak Penggugat dan Tergugat (**A SYAFGAN DEFANO DHIARIZKY**) menangis, Tergugat tidak ada inisiatif untuk menggendong dan menenangkan anaknya yang sedang menangis, justru Tergugat malah marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar “dasar kamu istri tidak becus mengurus anak”.

11. Bahwa Penggugat sangat merasa malu dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat sering menanyakan kepada Penggugat terkait sikap perilaku dan kebiasaan Tergugat yang tidak pernah melakukan ibadah solat 5 waktu baik itu di rumah maupun di masjid, “mah, kata kawan- kawan aku ayahmu mana kok gak pernah sholat ke musola, saya malu mah ditanya kawan – kawan aku “ Pada saat anak protes kepada Tergugat bukannya Tergugat meminta maaf justru anaknya dibentak hingga menangis dengan mengatakan “ bukan urusan kamu”.

12. Bahwa dalam hal ini perlu kami sampaikan kepada para majelis hakim yang memeriksa perkara ini, pada saat proses perceraian sedang berlangsung di Pengadilan Agama Tulang Bawang, tepatnya pada tanggal 13 Februari 2019 sekiranya pada pukul 11.30, Tergugat tiba- tiba mendatangi sekolah anaknya, pada saat itu dewan guru menanyakan kepada Tergugat apa keperluannya ke sekolah secara tiba- tiba, Tergugat memaksa para dewan guru untuk memberikan izin supaya anaknya di perbolehkan untuk dibawa pergi oleh Tergugat, akan tetapi salah satu dewan guru menelpon dan memberitahukan Penggugat bahwa anaknya yang bernama **A SYAFGAN DEFANO DHIARIZKY**, akan dibawa pergi oleh bapaknya (Tergugat). Tidak lama kemudian Penggugat langsung mendatangi sekolah anaknya, di sekolah tersebut terjadinya keributan yang disaksikan oleh banyak orang termasuk disaksikan oleh **A SYAFGAN**

Halaman 4 dari 19 halaman  
perkara

Nomor 0379/Bdt.G/2019/PT/TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DEFANO DHIARIZKY** sebagai anak (pada saat kejadian tersebut anak Penggugat dan Tergugat tidak henti – hentinya menagis ketakutan).

**13.** Bahwa setelah kejadian di sekolah tersebut, sontak membuat Penggugat serta keluarga besar Penggugat kaget dan dihantui rasa khawatir akan kejadian tersebut terulang kembali, kekhawatiran tersebut wajar saja dirasakan oleh Penggugat karena selama ini diketahui bahwa Tergugat tidak pernah cinta dan sayang terhadap anaknya, namun tiba-tiba pada saat proses sidang perceraian antara Penggugat dan Tergugat sedang berlangsung, tanpa sepengetahuan Penggugat tiba-tiba Tergugat ingin membawa pergi anaknya dengan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat maupun keluarga besar Penggugat, apabila Tergugat tidak ada niat buruk, seharusnya Tergugat bisa meminta izin untuk membawa pergi anaknya dari rumah Pengugat secara baik-baik bukan dengan cara memaksa atau patut diduga dengan cara kekerasan;

**14.** Bahwa setelah adanya kejadian di sekolah tersebut anak Penggugat dan Tergugat mengalami perubahan sikap seperti takut keluar rumah, di sekolah banyak berdiam diri dan banyak melamun tidak ingin bermain dengan teman-teman sekelasnya Bahkan keceriaan seorang anak telah hilang dari diri seorang **A SYAFGAN DEFANO DHIARIZKY**, yang mana jika kondisi seperti ini terus dibiarkan akan berpengaruh buruk terhadap perkembangan mental seorang anak:

**15.** Bahwa sejak **A SYAFGAN DEFANO DHIARIZKY** dilahirkan segala kebutuhan dan keperluan anak sehari-hari dan keperluan sekolah dan lain-lain, hingga saat ini ( 1 September 2020 ) Penggugatlah yang bertanggung jawab membiayainya tanpa ada bantuan sedikitpun dari Tergugat yang notabene sebagai suami, ayah dan kepala keluarga yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah justru tidak memenuhi tanggung jawabnya tersebut ;

**16.** Bahwa dalam hal ini seorang ayah seharusnya memiliki rasa sayang lahir dan batin serta tanggung jawab terhadap anaknya, telah kita ketahui secara bersama seseorang ayah wajib hukumnya melakukan hal-hal yang telah di atur oleh Agama maupun yang telah ditentukan dalam undang-undang seperti :

Halaman 5 dari 19 halaman  
perkar  
Nomor0379/Pdt.G/2020/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak, akan tetapi fakta yang dialami oleh anak Penggugat sangat memprihatinkan, jangankan mendapatkan bimbingan pendidikan dan lain-lain, kasih sayang dari seorang ayah saja sedikitpun tidak pernah dirasakan oleh **A SYAFGAN DEFANO DHIARIZKY** sejak masih di dalam kandungan hingga saat ini, yang ada justru patut diduga perlakuan buruk dan sikap kasar ayahnya yang ia terima.

17. Bahwa dalam hal ini Tergugat sebagai seorang ayah, tidak sedikitpun mencerminkan sosok teladan seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap anaknya dari segi apapun, Penggugat sangat khawatir apabila anak Penggugat yang bernama : **A SYAFGAN DEFANO DHIARIZKY** apabila di asuh oleh Tergugat akan mendapat pola pengasuhan yang buruk dan pertumbuhan mental anak tersebut akan buruk karena meniru sikap perilaku ayahnya yang tidak pantas untuk ditiru , sehinggaPenggugat sangat yakin masa depan anaknya akan sangat buruk di karenakan sikap dan perilaku kebiasaan Tergugat yang sangat tidak pantas dan tidak ada rasa sayang terhadap anaknya, serta diketahui Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap untuk membiayai kehidupan anaknya;

18. Bahwa dalam hal ini, apabila Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat, Penggugat sanggup & bersedia untuk menjadi sosok seorang Ibu yang baik serta bertanggungjawab sesuai dengan ajaran agama maupun dengan undang- undang, adapun hal-hal yang dimaksud seperti : **MENAFKAHI, MENDIDIK, MEMBIMBING SERTA MEMBERIKAN KASIH SAYANG LAHIR DAN BATIN TERHADAP ANAKNYA YANG BERNAMA :A SYAFGAN DEFANO DHIARIZKY;**

*Halaman 6 dari 19 halaman,  
perkara  
Nomor0379/Pdt.G/2020/PA.Tlb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa hal ini didasari karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat kecil dan hal ini juga sesuai dengan pasal 105 dalam KHI yaitu :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

20. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat Tergugat belum *numayyiz*, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat *hadhanah* dari Penggugat selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum *numayyiz* tersebut, Penggugat mohon pemeliharaan anak-anak tersebut diserahkan kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara Aquo berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

## **PRIMER**

1. Menerima dan Mengabulkan GugatanPenggugat
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama : A SYAFGAN DEFANO DHIARIZKY BinEFAN WARDHIAR CAHYO NUGROHO, Laki – laki , lahir di xxxxxx xxxxx Pada Tanggal 7 Desember 2009, Jatuh kepada Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul.

## **SUBSIDIER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat baik diwakilkan oleh kuasa hukumnya atau bersamanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat menyelesaikan masalah pengasuhan anak secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1805085009840002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tertanggal 30 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1805080807080123 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tertanggal 17 Mei 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0305/AC/2020/PA.TIb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang tertanggal 26 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **AL SYAFGAN DEFANO DHIARIZKY** Nomor: 1805CLI2804201036668, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tertanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi I:

**Mintarsih binti Nomo Taruno**, hubungan saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang sah, namun sejak Agustus 2020 sudah resmi bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat sebagai suami istri telah dikaruniai seorang anak lelaki yang biasa saksi panggil Defano.
- Bahwa sejak proses perceraian di Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tahun 2018, anak Penggugat dan Tergugat bernama Defano diasuh oleh Penggugat dan tinggal bersamanya.
- Bahwa ketika proses persidangan perceraian masih berlanjut sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah datang menjumpai anaknya tersebut dan mengajaknya bermain.
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk anaknya tersebut baik untuk kebutuhan makanan, pakaian, pendidikan maupun kesehatan. Semua kebutuhan anak tersebut ditanggung dan dipenuhi oleh Penggugat.
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan belum bercerai, Tergugat juga kurang memberikan perhatian kepada Defano anaknya tersebut, sering membentak-bentak bahkan sampai mencubit anak tersebut.
- Bahwa pada awal tahun 2019, Tergugat pernah mendatangi sekolah tempat anaknya belajar ingin mengambil dan membawa pergi anaknya tersebut dan memaksa para guru untuk menyerahkan Defano anaknya itu kepadanya, namun dihalangi oleh para guru karena tanpa sepengetahuan Penggugat.

*Halaman 9 dari 19 halaman,  
perkara  
Nomor0379/Pdt.G/2020/PA.Tlb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat langsung pergi ke sekolah Defano setelah ditelpon pihak sekolah dan disana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disaksikan oleh anaknya tersebut sambil menangis ketakutan.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita Penggugat, namun ketika Defano anak Penggugat pulang ke rumah, saksi langsung bertanya kepadanya dan dibenarkan pula olehnya bahkan Defano menjelaskan bahwa Tergugat sebagai ayahnya akan membawa Defano pergi ke Jawa.
- Bahwa selama Defano tinggal bersama Penggugat selaku ibunya, saksi melihat anak tersebut nyaman, periang, gembira, tidak ada rasa ketakutan dan bermain seperti biasa layaknya seorang anak kecil.
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengasuh anaknya tersebut, terbukti seluruh biaya hidup anaknya ditanggung dan dipenuhi olehnya. Penggugat orangnya juga perhatian terhadap kebutuhan anak, penuh kasih sayang dan telaten mengurus anak sejak kecil sampai sekarang ini.

### Saksi II:

**Yulismar binti Zakaria**, hubungan saksi sebagai teman kerja Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak menjadi rekan kerja satu kantor. Saksi juga mengenal Tergugat karena pernah menjadi suami Penggugat namun sekarang sudah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat sebagai suami istri telah dikaruniai seorang anak lelaki yang biasa saksi panggil Defano.
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tahun 2018, anak Penggugat dan Tergugat bernama Defano diasuh oleh Penggugat dan tinggal bersamanya sampai sekarang.
- Bahwa setahu saksi ketika Defano tinggal bersama Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjumpai anaknya tersebut dan mengajaknya bermain, Penggugat ketika saksi tanyakan membenarkannya.

Halaman 10 dari 19 halaman,  
perkara  
Nomor0379/Pdt.G/2020/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk anaknya tersebut baik untuk kebutuhan makanan, pakaian, pendidikan maupun kesehatan. Semua kebutuhan anak tersebut ditanggung dan dipenuhi oleh Penggugat.
- Bahwa pada awal tahun 2019, Tergugat pernah mendatangi sekolah tempat anaknya belajar ingin mengambil dan membawa pergi anaknya tersebut dan memaksa para guru untuk menyerahkan Defano anaknya itu kepadanya, namun dihalangi oleh para guru karena tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi ikut menemani Penggugat datang ke sekolah Defano setelah ditelpon pihak sekolah dan disana saksi melihat terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat karena masalah anak, disaksikan oleh anaknya tersebut sambil menangis ketakutan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi melihat Defano menangis ketakutan dan sangat tertekan.
- Bahwa selama Defano tinggal bersama Penggugat selaku ibunya, saksi melihat anak tersebut nyaman, periang, tidak ada rasa ketakutan dan bermain seperti biasa layaknya seorang anak kecil.
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengasuh anaknya tersebut, terbukti seluruh biaya hidup anaknya ditanggung dan dipenuhi olehnya. Penggugat orangnya juga perhatian terhadap kebutuhan anak, penuh kasih sayang dan telaten mengurus anak sejak kecil sampai sekarang ini.

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 11 dari 19 halaman,  
Perkara  
Nomor 0379/Pdt.G/2020/PA.TlB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan telah dipanggil secara sah, resmi dan patut, dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam pengasuhan anak yang merupakan bagian dari permasalahan perkawinan, kemudian berdasarkan posita gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil juga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang secara absolut dan relativ untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang. Bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P.3 Majelis menilai bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya pernah terikat dalam perkawinan yang sah namun kemudian bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap, karena itu keduanya mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi untuk perkara ini sebagaimana ketentuan

Halaman 12 dari 19 halaman  
perkara  
Nomor 0379/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk dapat menyelesaikan perselisihan tentang pengasuhan anak secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil juga.

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah selama menikah dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak. Setelah terjadi perceraian resmi pada bulan Agustus 2020, bahkan sejak proses perceraian di Pengadilan Agama masih berjalan pada tahun 2018, anak Penggugat dan Tergugat sudah diasuh dan tinggal bersama Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk nafkah anak tersebut, tidak pernah datang menengok anaknya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 dan 301 RBg Jo. pasal 1868 KUHPerdara, mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah benar sebagaimana dalam gugatannya. Bukti P.3 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai, sedangkan bukti P.4 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **A SYAFGAN DEFANO DHIARIZKY**, lahir di xxxxxx xxxxx tanggal 7 Desember 2009.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Majelis menilai bahwa ketiga saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sepanjang yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam pasal 171, 172 dan pasal 175 RBg. dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti,

Halaman 13 dari 19 halaman  
perkara  
Nomor 0379/Pdt.G/2020/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari alat bukti tertulis Penggugat serta kesaksian para saksi Penggugat yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap berdasarkan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 telah terbukti bahwa identitas Penggugat dan Tergugat adalah benar, beragama Islam dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 serta kesaksian para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat sebagai suami istri kemudian telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah keluar akta cerainya pada tanggal 26 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **A SYAFGAN DEFANO DHIARIZKY**, lahir di xxxxxx xxxxx tanggal 7 Desember 2009. Kemudian berdasarkan keterangan para saksi Penggugat terbukti bahwa sejak Defano masih kecil sudah diasuh dan tinggal bersama Penggugat. Ketika gugatan cerai masih berjalan dan sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan tinggal bersamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat, sejak proses persidangan perceraian masih berjalan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah datang menjumpai anaknya tersebut dan mengajaknya bermain, Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah untuk anaknya tersebut baik untuk kebutuhan makanan, pakaian, pendidikan maupun kesehatan. Semua kebutuhan anak tersebut ditanggung dan dipenuhi oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai sengketa pengasuhan anak dalam perkara a quo, Majelis mempertimbangkannya secara yuridis, keadilan secara sosial (*sosial justice*) dan kepentingan anak.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan yuridis Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak adalah tetap berada pada orang tua anak tersebut yaitu <sup>Halaman 14 dari 19 halaman perkara</sup> bapak dan ibunya. Masing-masing tetap memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap anak <sup>Nomor 0379/Pdt.G/2020/PA.Tlb</sup>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut meskipun kedua orang tuanya berpisah karena perceraian. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka menjadi jelas bahwa meskipun telah terjadi perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (bapak dan ibu) dan anak-anaknya yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus.

Menimbang, bahwa disisi yang lain anak-anak yang terlahir ke dunia ini secara agama dan hukum juga mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan oleh kedua orangtuanya. Disamping pemenuhan kebutuhan dari sisi materil, pemenuhan dari sisi immaterial berupa perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya juga harus diprioritaskan. Oleh karenanya dalam ajaran Islam memisahkan anak dari orang tuanya terlebih lagi ibunya hukumnya haram, hal tersebut bisa dilihat dari ancaman Rasulullah SAW dalam hadisnya yang artinya “Barang siapa memisahkan ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan orang tersebut dengan orang yang dikasihinya pada hari kiamat”. (hadis riwayat Tirmidzi No. 1283). Dalam ranah hukum positif di Indonesia juga ada ketentuan yang melarang upaya-upaya yang dapat menghalangi tersalurkannya kebutuhan maknawi tersebut karena bisa dianggap telah melakukan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal tersebut tergambar jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahkan dalam Pasal 7 ayat 1 disebutkan, “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”, dan juga Pasal 77 tentang unsur pidananya.

Menimbang, meskipun kedua orang tua seorang anak telah berpisah karena perceraian, seyogyanya kedua orang tua tersebut masih dapat melakukan pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan secara baik dan proporsional dengan cara bergantian dalam pengasuhan dan tetap memberikan hak diperhatikan kedua orang tuanya, meskipun pengasuhan secara langsung secara terus menerus tidak dapat diwujudkan, namun menjaga keadaan tetap kondusif dengan tidak adanya perselisihan dalam masalah pemeliharaan anak, cukup membuat anak menjadi tenang dan nyaman meskipun kedua orang tuanya berpisah. Dan apabila terjadi

Halaman 15 dari 19 halaman perkara

Nomor 0370/Pdt.G/2020/PA.Tb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dalam masalah pengasuhan maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadis Rasulullah SAW yang menceritakan bahwa ada seorang ibu yang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa setelah bercerai mantan suaminya ingin memisahkan dirinya dari anak-anaknya, kemudian Rasulullah SAW bersabda,

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكِحِي

Artinya : *"Engkau lebih berhak untuk mengasuhnya selama belum menikah lagi"*. (Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud).

Menimbang, bahwa dalam literatur fikih klasik terdapat beberapa pendapat ulama yang menegaskan bahwa ibu kandung lebih berhak dalam hal pengasuhan anak. Pendapat tersebut oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis. Dalam kitab *Fathul Wahhab* juz II halaman 122 disebutkan, *"Para ibu kandung adalah lebih patut memegang hak hadhanah."* Dalam kitab *Hasyiyah Mughnil Muhtaj* juz III halaman 454, *"Dalam hal terjadi sengketa hak hadhanah (pengasuhan) antara orang tua (ayah-ibu), maka hak hadhanah diutamakan kepada ibu.."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian: huruf a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan huruf b. menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pengasuhan. Berdasarkan fakta tetap yang terungkap bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **A SYAFGAN DEFANO DHIARIZKY** sampai dengan putusan ini dibacakan masih dibawah umur 12 tahun yaitu lahir tanggal 7 Desember 2009, maka secara yuridis berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga untuk kepentingan terbaik anak tersebut dari segi pemenuhan aspek immaterial berupa kelembutan dalam kasih sayang, kedekatan jiwa, perhatian, ketelatenan dalam perawatan dan perasaan keibuan, pengasuhan anak tersebut merupakan hak Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak Tergugat untuk

Halaman 16 dari 19 halaman,  
Perkar  
Nomor 0379/Pdt.G/2020/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menengok dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan bermain dan berjalan-jalan.

Menimbang, bahwa asas pengasuhan dan pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak. Sejak Defano masih kecil sampai kedua orangtuanya berpisah karena bercerai, anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan diasuh olehnya sehingga tentunya anak tersebut sudah merasakan kenyamanan, ketenangan dan kegembiraan tanpa ada tekanan tinggal bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa secara sosiologis berdasarkan fakta persidangan, Majelis menilai tidak terdapat faktor-faktor yang menghalangi Penggugat untuk mendapatkan hak pengasuhan. Penggugat beragama Islam, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dan secara umum berkepribadian baik sehingga secara lahiriyah Majelis Hakim dapat meyakini bahwa Penggugat dapat bertanggung jawab dalam hal pengasuhan anak, namun demikian hak Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut tidaklah hilang. Tergugat masih berhak untuk bertemu dan bermain dengan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Kompilasi Hukum Islam, Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat terkait pengasuhan anak telah terbukti dan telah beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, dan sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 seperti yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 17 dari 19 halaman,  
perkara  
Nomor0379/Pdt.G/2020/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **A. SYAFGAN DEFANO DHIARIZKY**, laki-laki lahir di xxxxxx xxxxx, tanggal 7 Desember 2009 berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan tetap memberikan hak masing-masing dari Penggugat dan Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan bertemu dan mengajak bermain.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari **Rabu** tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., MA.** sebagai Ketua Majelis, **Maulina Nuril Izzati, S.Sy.**, dan **Nur Halimah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Mukhlis, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

**H. Soleh, Lc.,M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Maulina Nuril Izzati, S.Sy.**

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 halaman,  
perkara  
Nomor 0319/Pdt.G/2020/PA.15

**Nur Halimah, S.H.I.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Mukhlis, S.H.I.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2 Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3 Panggilan	: Rp.	600.000,-
4 PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
4 Redaksi	: Rp.	10.000,-
5 Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	706.000,-

(tujuh ratus enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya.

Menggala, 23 September 2020

Panitera,

Sunlina Baiti, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman,  
perkara  
Nomor0379/Pdt.G/2020/PA.TIb